



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN
REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendataan Reklame, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pendataan Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pendataan reklame adalah Proses pengumpulan data titik reklame sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
9. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II PENDATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pendataan Reklame mencakup seluruh rangkaian proses pencatatan dan penghitungan konstruksi reklame baik jenis, ukuran, dan uraiannya.

Pasal 3

Maksud dan tujuan dilakukannya Pendataan Reklame adalah :

- a. melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap Reklame;
- b. mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dari penyelenggara Reklame; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk Reklame yang bersifat tetap.

- (2) Reklame bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang dipasang untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame *Bilboard*;
 - c. Reklame *Neon Sign*;
 - d. Reklame *Videotron*; dan
 - e. Reklame *Megatron*.
- (4) Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk reklame yang dipasang pada jaringan jalan atau diatas tanah milik perseorangan atau milik badan hukum.
- (5) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi; dan
 - c. Jalan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendataan Reklame

Pasal 5

- (1) Tahap Pelaksanaan Pendataan Reklame terdiri dari :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pasca pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menyiapkan instrumen Pendataan Reklame;
 - b. menyiapkan tenaga pendata dengan memperhitungkan secara cermat sesuai cakupan wilayah, dan kondisi geografis;
 - c. membuat jadwal pelaksanaan, dengan memperhitungkan perkiraan jumlah reklame yang ada; dan
 - d. menjelaskan cara Pendataan Reklame dan cara pengisian blangko yang telah disediakan kepada petugas pendata.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan Pendataan Reklame pada Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten dengan mengambil gambar Reklame; dan

- b. melakukan Pendataan Reklame dengan pengisian blangko yang telah disediakan sesuai keadaan Reklame yang ada, antara lain jenis reklame, ukuran, uraian/bunyi dan alamat.
- (4) Tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan penyisiran kembali Reklame yang terlewat dan/atau belum lengkap pengisian blangkonya; dan
 - b. input data hasil Pendataan Reklame
- (5) Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Pendataan Reklame yang dibentuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Tim Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan honorarium sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per titik.
- (2) Petugas Pendataan Reklame diberikan uang perjalanan sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Petugas administrasi diberikan honor sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per data.

BAB III HASIL PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Hasil Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dan direkap dalam database Reklame.
- (2) Hasil Pendataan Reklame menjadi data awal potensi penerimaan Pajak Daerah dari Reklame.
- (3) Hasil Pendataan Reklame dibuat dalam bentuk buku laporan.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendataan Reklame.

- (2) Dalam rangka Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Badan dapat membentuk tim pengawasan dan evaluasi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 15 Nopember 2018

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 15 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum, *SM*

SETDA

ZULRIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

